



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 52);

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
6. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan yang ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk pengangkutan orang dan/atau barang di jalan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Retribusi...

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
14. Jumlah berat beban yang diperbolehkan selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimal kendaraan bermotor beserta muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
15. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji yang berbentuk kartu uji yang berisi data dan legimitasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kota Surakarta dipungut retribusi dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. pemeriksaan kondisi laik jalan; dan
 - b. penerbitan tanda uji berkala yang berupa:
 1. kartu pintar (*smart card*); dan
 2. kartu uji berupa kertas yang memiliki unsur pengaman.
- (2) Kartu pintar (*smart card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kartu uji yang terbuat dari bahan tertentu yang di dalamnya terdapat mikroprosesor untuk menyimpan dan memproses data yang dapat dibaca dengan peralatan teknologi yang menggunakan sistem *Radio Frequency Identification* (RFID).
- (3) Kartu uji berupa kertas yang memiliki unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kartu uji yang terbuat dari kertas serta memiliki unsur pengaman yang memuat data teknis kendaraan.
- (4) Kartu pintar (*smart card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat digunakan untuk 2 (dua) kali masa pengujian.
- (5) Kartu uji berupa kertas yang memiliki unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (6) Kartu pintar dan kartu uji berupa kertas yang memiliki unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapat pengesahan

secara...



secara elektronik dari penguji kendaraan bermotor yang telah memiliki wewenang mengesahkan hasil uji kendaraan bermotor.

Pasal 4

- (1) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kendaraan khusus;
 - e. kereta gandengan; dan/atau
 - f. kereta tempelan.
- (2) Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan yang ada pada kendaraan dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel.

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah:
 - a. frekuensi pengujian kendaraan bermotor yang terdiri dari:

1. persyaratan...



1. persyaratan teknis; dan
 2. persyaratan laik jalan.
- b. JBB kendaraan bermotor.
- (2) Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor yaitu:
- a. kendaraan bermotor dengan JBB kurang dari atau sama dengan 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari atau sama dengan 3501 (tiga ribu lima ratus satu) kilogram senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - c. biaya pengganti tanda uji berkala apabila rusak senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan/atau
 - d. biaya pengganti tanda uji berkala apabila hilang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V...

BAB V

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SKRD

Pasal 8

- (1) SKRD ditetapkan berdasarkan perhitungan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Petugas Dinas memberikan SKRD kepada Wajib Retribusi untuk dibayarkan melalui Bank yang ditunjuk.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PENENTUAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN SERTA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Jatuh tempo pembayaran retribusi terutang yang tertera pada SKRD adalah 14 (empat belas) hari kalender dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Bank yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD.

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi sebelum dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Bendahara Penerimaan Dinas wajib melaporkan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB VII...

BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan apabila:
 - a. kendaraan yang tidak dioperasikan karena rusak yang dibuktikan dengan surat keterangan bengkel sedangkan surat tanda nomor kendaraan serta buku uji dititipkan kepada instansi yang mengeluarkan surat tersebut;
 - b. terhadap kendaraan bermotor yang penggunaannya untuk kepentingan sosial; dan
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dimajukan setiap masa jatuh tempo pelaksanaan uji.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13...



Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 12 Desember 2019
WALIKOTA SURAKARTA, A


FX. HADI RUDYATMO



Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 12 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,


AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 61

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KOTA SURAKARTA

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

| | | | | |
|--|---|---|----------|---------------|
|  | <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PERHUBUNGAN Jalan Menteri Supeno No. 7 Telp. 0271 - 717470 SURAKARTA. Nomor: _____</p> |  | | |
| FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN UJI KENDARAAN BERMOTOR (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) | | | | |
| <input type="text" value="NO. Uji Pemeriksaan"/> | <input type="text" value="No. Kendaraan"/> | | | |
| a. Nama Pemilik : | f. No. Mesin : | | | |
| b. Alamat Pemilik : | g. No. Rangka : | | | |
| c. Merk / Type : | h. Sifat : | | | |
| d. Tahun Pembuatan : | i. Mati Uji : | | | |
| e. Jenis Kendaraan : | j. Jenis Layanan : | | | |
| BIAYA RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYAR | | | | |
| RETRIBUSI UJI | SANKSI | BIAYA PENGGANTI | | |
| | | PLAT TANDA UJI | BUKU UJI | TANDA SAMPING |
| | | | | |
| JUMLAH RETRIBUSI YANG HARUS DI BAYAR: | | | | |
| Terbilang : PENGUJIAN DITETAPKAN | | | | |
| | | Surakarta, An. K.A. DISHUB SURAKARTA | | |
| 1 | Id Billing | _____ | | |

WALIKOTA SURAKARTA,


FX. HADI RUDYATMO